

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA  
ATAS FILM DALAM KASUS PEMBAJAKAN  
DI PLATFORM MEDIA SOSIAL *TELEGRAM***



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**VINI FATIHANISA**

**02011282025254**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : Vini Fatihanisa  
NIM : 02011282025254  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS FILM  
DALAM KASUS PEMBAJAKAN DI PLATFORM MEDIA SOSIAL  
TELEGRAM”**

Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

Helena Primadianti S, S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Vini Fatihanisa  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025254  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Maret 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan,



Vini Fatihanisa  
02011282025254

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“It’s everyone’s first time living this life, how can you be good right from the start?”*

**- Kwon Soonyoung**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang tua Tercinta**
- 2. Kedua Adikku**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Sahabat dan Teman – Teman**
- 5. Dosen Fakultas Hukum**
- 6. Almamater Fakultas Hukum**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya , Penulis diberikan kemudahan dalam setiap prosesnya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, dengan mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Film Dalam Kasus Pembajakan Di Platform Media Sosial Telegram”**. Adanya penulisan skripsi ini berguna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari kendala ataupun kesulitan yang dihadapi oleh penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan maka dari itu penulis berharap banyak atas saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur karena dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak pelajaran, dukungan, motivasi, dan bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari beberapa pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai perlindungan hukum kekayaan intelektual terkhusus bagian hak cipta.

Palembang,                      Maret 2024



Vini Fatihanisa  
02011282025254

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu dengan rasa yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaiffudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada penulis, serta memberikan saran dan nasihat dalam pengarahan pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesai;

7. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan arahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik;
9. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna;
10. Kedua Orang Tua Penulis, Ayah (Muhammad Noveri) dan Ibu (Fatmayeni) yang tiada henti memberikan doa dan dukungan dalam segi apapun terhadap penulis;
11. Kedua Adik Penulis, Muhammad Vidi Akbar dan Muhammad Vici Asyraf yang telah menjadi adik yang baik bagi penulis;
12. Sahabat – Sahabatku semasa SMP, Peldede (Latifa, Dhea, dan Diva) yang telah menemani penulis;
13. Sahabat – Sahabatku semasa SMA, 1010 (Shofy, Wulan, Ririn, Nadia, Fitri, Caca dan Dhira) yang telah menemani dan menjadi tempat untuk bercerita penulis;
14. Sahabat – Sahabatku semasa SMA, The Meks (Naomi, Shalsa, Bella, dan Aisyah) yang telah menemani dan menjadi tempat penulis untuk tertawa;
15. Sahabat – Sahabatku, Alya, Puput, Rafa, Alam, Shenka dan Atiq yang telah menjadi teman yang baik bagi penulis;

16. Sahabatku, Muhammad Ikram Fadhilah yang berperan sebagai teman pertama penulis semenjak penulis menginjakan kaki di kampus ini;
17. Sahabat – Sahabatku semasa perkuliahan, Madona, Alma, Irma dan Ferly Yang telah menjadi tempat penulis berkeluh kesah tentang kehidupan perkuliahan dan tentunya mereka telah banyak membantu dan menemani penulis;
18. Kepada Seseorang yang telah menemani penulis sedari ditulisnya kalimat awal pada skripsi ini, Samanaki Ghazi Lesmana yang telah menemani dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah bagi penulis serta keluarganya yang telah memberikan dukungan terhadap penulis;
19. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah bertahan selama ini dan tetap berjuang dalam menyelesaikan skripsi;
20. Terima kasih juga untuk pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Palembang,

2024



Vini Fatihanisa  
02011282025254


## ABSTRAK

Kehadiran karya cipta film tidak jauh dari peran pencipta/pemegang hak cipta yang sejatinya mempunyai hak yang dilindungi atas ciptaanya. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, kemudahan akses terhadap film kenyataannya digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pembajakan. Dalam menanggapi fenomena ini, penelitian dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta atas tindakan pembajakan film mengidentifikasi permasalahan berupa, *pertama*, bagaimana dampak praktik pembajakan film yang terjadi di platform media sosial Telegram terhadap pencipta dan industri film? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas film dalam kasus pembajakan di platform media sosial Telegram? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data kepustakaan serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang disusun secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pembajakan sebagai tindakan ilegal mempunyai dampak negatif berupa mencederai hak ekonomi pencipta karena mengurangi bahkan meniadakan pendapatan dari pencipta serta mencederai hak moral pencipta sebab telah merusak nilai kreativitas atas suatu film yang telah dibuat oleh pencipta. Dalam hal ini, pencipta/ pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan pidana (memberikan efek jera kepada pelaku dengan dipenjara dan denda) atau gugatan perdata (agar pelaku memberikan ganti rugi kepada pencipta/ pemegang hak cipta).

**Kata Kunci: Media Sosial; Pembajakan Film; Pencipta; Perlindungan Hukum**

Palembang, Maret 2024  
Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.HUM.  
NIP. 197307281998021001



Helena Primadianti S, S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>12</b>
A. Latar Belakang.....	12
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	21
1. Manfaat Teoritis.....	21
2. Manfaat Praktis .....	21
E. Ruang Lingkup .....	22
F. Kerangka Teori .....	23
1. Teori Kepastian Hukum.....	23
2. Teori Perlindungan Hukum.....	25
3. Teori Penegakan Hukum.....	27
4. Teori Kekayaan Intelektual.....	29
G. Metode Penelitian .....	31
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Pendekatan Penelitian .....	32
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	33
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	35
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	35
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	36

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Sebagai Bentuk Kekayaan Intelektual .....	37
1. Pengertian Kekayaan Intelektual .....	37
2. Pengertian Hak Cipta .....	48
3. Definisi Pelanggaran Hak Cipta.....	59
B. Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Film.....	62
1. Pengertian Pembajakan Film .....	62
2. Jenis-Jenis Pembajakan Film .....	64
3. Telegram Sebagai Platform Pembajakan Film .....	66
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Dampak Praktik Pembajakan Film di Platform Media Sosial Telegram terhadap Pencipta dan Industri Film.....	68
1. Dampak Praktik Pembajakan Film bagi Pencipta.....	68
2. Dampak Praktik Pembajakan bagi Industri Film .....	73
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Film dalam Kasus pembajakan di Platform Media Sosial Telegram.....	76
1. Jenis Kerugian Yang Dialami Pencipta .....	76
2. Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta.....	80
3. Bentuk Dan Proses Perlindungan Hukum Preventif atas Pemegang Hak Cipta Sebuah Film.....	83
4. Bentuk Dan Proses Perlindungan Hukum Represif atas Pemegang Hak Cipta Sebuah Film.....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam keberlangsungan hidup, tentunya tidak akan lepas dari hak yang berperan penting pada kehidupan manusia dalam menjaga kesejahteraan, perlindungan serta keadilan di lingkup masyarakat. Dalam praktiknya, negara demokrasi seperti Indonesia harus mampu menjamin hak-hak rakyatnya agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan demi mencapai suatu keadilan bagi pemegang hak tersebut. Terdapat berbagai jenis hak yang dijamin oleh negara, salah satunya ialah Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karya-karya yang diciptakan.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang berlingkup di kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra yang kepemilikannya berdasarkan hasil kemampuan dan kreativitas penciptanya yang berupa ide atau gagasan.<sup>1</sup> Hak tersebut timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau suatu hal yang bermanfaat.<sup>2</sup> Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak turunan yang mencakup paten, merek, indikasi geografi, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

---

<sup>1</sup> Wiwin W Windiantina, *dkk.*, “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat”, *Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1 No.1, 2022, hlm. 101.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 38.

Ketika individu menyalurkan kreativitas melalui sebuah karya, mereka telah mendapatkan hak atas karya yang dihasilkan dan tentunya hak tersebut harus dilindungi<sup>3</sup> dan memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Seiring dengan perkembangan zaman, penyebaran informasi menjadi semakin mudah dan cepat sehingga menimbulkan urgensi dalam melindungi hak cipta karya dan ciptaan dari penyalahgunaan, pembajakan, dan plagiasi oleh pihak yang tidak memiliki hak atas karya tersebut. Karenanya, peran hak cipta dalam melindungi pencipta dan karya ciptaannya menjadi sangat penting. Ilmu dan hak tersebut timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak cipta memiliki ruang lingkup yang luas, yakni meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.<sup>4</sup> Hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sehingga untuk melakukan penuntutan atau gugatan kepada pihak yang dianggap melanggar hak cipta si pencipta, tidak diperlukan suatu pendaftaran atau pencatatan ciptaan terlebih dahulu. Salah satu objek yang dilindungi hak cipta adalah sinematografi yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU HC).

---

<sup>3</sup> Wiwin W Windiantina, *dkk.*, *Loc Cit.*, hlm. 97.

<sup>4</sup> Tim Lindsey, *dkk.*, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. Alumni, 2013, hlm. 6.

Secara umum, ciptaan yang dilindungi oleh UU HC dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra adalah hal-hal yang terdapat disekitar kita contohnya seperti buku, pamflet, pidato, terjemahan, tafsiran, lagu, drama musikal, tari, koreografi, lukisan, gambar, kaligrafi, seni pahat berupa patung dan ukiran, karya arsitektur, karya seni terapan dan seni batik, fotografi, sinematografi, permainan video, program komputer, dan berbagai bentuk kreativitas lainnya seperti yang tertulis dalam UU HC Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40.

Karya sinematografi, berdasarkan penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UU HC, meliputi ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan penghargaan atas hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan sebagainya.<sup>5</sup> Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui program-program pembangunan yang berbasis pada hak kekayaan intelektual. Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hak cipta terjamin dan dilindungi dengan baik agar dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Pemerintah Indonesia

---


<sup>5</sup> Yudhi Setiawan, "Perlindungan hukum terhadap hak cipta lontar (Takepan) sasak di Indonesia", *Jurnal kompilasi hukum*, Vol.8 No.1, 2023, hlm. 45

harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak cipta, memastikan penegakan hukum yang baik dan efektif, serta memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengembangkan karya intelektual dan memanfaatkannya secara ekonomi.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin majunya era digital, akses konten hiburan berupa *game*, musik, serta film menjadi lebih mudah untuk ditemukan dan tentunya lebih efisien. Pandemi Covid-19 membuat peminat *game online* dan layanan *streaming* melonjak cukup pesat. Hal ini sesuai dengan hasil survei dari *App Annie* yang berjudul *State of Mobile 2022*, dimana peningkatan total waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk menonton video *streaming* mencapai 140% pada 2021 menjadi yang tertinggi di dunia.<sup>6</sup>

#### Bagan I

#### Number of video streaming accesses in Indonesia based on data from app annie “state of mobile 2022”



Sumber: *State of Mobile Market 2022, Spotlight on Indonesia Report*

Saat ini, karya sinematografi berupa film dapat dengan mudah diakses dan dibagikan melalui berbagai platform digital yang memungkinkan siapa saja dengan

<sup>6</sup> Vincent Zhou, *State of Mobile Market 2022, Spotlight on Indonesia Report*, [www.data.ai, https://www.data.ai/en/insights/market-data/indonesia-mobile-market-spotlight-2022/](https://www.data.ai/en/insights/market-data/indonesia-mobile-market-spotlight-2022/), diakses pada tanggal 4 September 2023.

mudah mengakses dan menikmati hal tersebut. Ketentuan penayangan film diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa ”Pertunjukan Film adalah pemutaran dan/atau penayangan film yang diperuntukkan kepada umum melalui berbagai media”. Masyarakat dapat dengan mudah menonton film atau serial tanpa harus menontonnya di bioskop maupun TV, karena mudahnya akses ke situs *streaming* film di *website* atau aplikasi resmi seperti Netflix, Disney+, Viu, WeTV, HBO, PrimeVideo, dan lainnya.<sup>7</sup> Biasanya, situs *streaming* atau aplikasi tersebut dapat diakses setelah melakukan pembayaran untuk berlangganan. Masih terdapat beberapa film yang bisa ditonton secara gratis di *website* atau aplikasi tersebut. Namun, pilihan film atau serial yang tersedia tidak semenarik saat setelah berlangganan. Hal inilah yang mendorong oknum-oknum nakal untuk melakukan pembajakan film.

Pada tahun 2021, terjadi kasus pembajakan pada platform *streaming* WeTV terhadap salah satu serial orisinal mereka yang berjudul ”Layangan Putus”, dimana platform *streaming* tersebut mengalami kerugian yang cukup besar. Dalam pembuatan suatu film maupun *web series*, diperlukan modal yang tentunya tidak kecil untuk mendukung pembuatan karya sinematografi tersebut. Dengan terjadinya pembajakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, royalti atau keuntungan yang seharusnya menjadi hak dari pemilik hak cipta tidak didapatkan sebagaimana seharusnya.<sup>8</sup> Lesley Simpsons, sebagai *Country Head* dari WeTV dan iFlix

---

<sup>7</sup>Amira K, Memahami apa itu streaming hingga contoh aplikasi streaming, <https://www.gamedia.com/literasi/>, <https://www.gamedia.com/literasi/streaming/>, diakses pada 30 Oktober 2023.

<sup>8</sup>Redaksi, Keseriusan WeTV Memerangi Kasus Pembajakan Film di Indonesia, [www.sinarharapan.net](http://www.sinarharapan.net), <https://www.sinarharapan.net/keseriusan-wetv-memerangi-kasus-pembajakan-film-di-indonesia/>, diakses pada 28 September 2023

Indonesia, menyayangkan atas kejadian pembajakan tersebut karena memberikan dampak negatif terhadap WeTV sebagai pemegang hak siar dan MD Entertainment sebagai rumah produksi.

Selain melalui media platform aplikasi legal streaming, pembajakan film juga terjadi di film-film yang tayang di bioskop. Film Mencuri Raden Saleh yang disutradai oleh Angga Dwimas Sasongko dan dinaungi oleh Visinema Pictures merupakan satu dari banyaknya film Indonesia yang terkena kasus pembajakan film. Pembajakan ini dilakukan dengan cara merekam secara full film tersebut lalu diunggah ke beberapa situs dan aplikasi streaming ilegal. Muhammad Aris Marasabessy selaku kuasa hukum Visinema pictures mengatakan bahwa dampak dari pembajakan tersebut ialah kerugian secara materiil,<sup>9</sup> Diketahui bahwa para pelaku dilaporkan dengan UU HC No. 28 Tahun 2014 Pasal 9 jo Pasal 113 dan/atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 32 jo Pasal 48 No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE No. 11 Tahun 2008, yang berarti bahwa mereka dituduh melakukan pelanggaran terkait dengan hak cipta atau hukum informasi dan transaksi elektronik dan atas perbuatannya, pelaku dikenakan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 Milliar.

Terdapat hubungan antara Pasal 48 dan Pasal 32 disebutkan bahwa Pasal 32 mengatur tentang larangan untuk mencampur tangani dokumen elektronik atau informasi elektronik dengan cara yang melanggar hukum tanpa izin yang sah. Pasal

---

<sup>9</sup> Kompas, Pembajak Film “Mencuri Raden Saleh” diduga rekam layar bioskop lalu unggah ke internet, <https://www.kompas.com/https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/22/08144331/pembajak-film-mencuri-raden-saleh-diduga-rekam-layar-bioskop-lalu-unggah>, diakses pada 30 Oktober 2023

32 UU ITE ayat (1), menjelaskan bahwa dilarang dengan tegas setiap individu untuk sengaja, tanpa hak, atau secara melanggar hukum melakukan segala tindakan yang termasuk mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimiliki oleh orang lain atau yang bersifat publik.

Pembajakan film merupakan tindakan pelanggaran hak cipta dengan mengandakan, mendistribusikan, atau menggunakan karya film tanpa izin dari pemegang hak cipta yang dimana dapat merujuk pada tindakan menyebarkan siarsalinan ilegal film melalui berbagai cara, seperti salinan fisik (DVD, Blu-ray, dan lain lain) atau distribusi digital (unduh ilegal, *streaming* ilegal, dan lain lain). Banyaknya laporan dari pemilik hak cipta atas pembajakan film-film di Indonesia membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menutup lebih dari 1.000 Web streaming ilegal di tahun 2020. Ditutupnya situs ilegal ini memiliki hubungan yang kuat terkait dengan Kekayaan Intelektual.<sup>10</sup> Seiring berjalannya waktu, film-film yang telah diunduh atau direkam secara ilegal tidak hanya tersedia di situs web tertentu tetapi juga tersebar luas di media sosial seperti Telegram.

Pasal 1 Ayat 4 UU HC menjelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang hak cipta memiliki hak penuh atas kepemilikan

---

<sup>10</sup> Noviana Putri Bestari, Heboh 2020: IndoXXI Tutup Dilema streaming online gratisan, <https://www.cnbcindonesia.com/>, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201231171836-37-212811/heboh-2020-indoxxi-tutup-dilema-streaming-online-gratisan>, Diakses pada 30 Oktober 2023

karya yang mereka ciptakan. Hak cipta memberikan pemegangnya hak-hak khusus untuk mengendalikan penggunaan, distribusi, dan penerbitan karya tersebut. Hal ini melindungi kepentingan pencipta dan mendorong inovasi. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak untuk memperoleh manfaat finansial dari karya tersebut. Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi dan hak moral, dan dapat memindahkan hak cipta kepada pihak lain melalui perjanjian atau kontrak. Pelanggaran hak cipta terjadi jika seseorang atau lembaga menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin, dan hak cipta umumnya memiliki periode perlindungan yang terbatas.

Kejahatan pembajakan film mulai berkembang dengan pesat dikarenakan para peminatnya semakin besar yang membuat para penyedia platform hiburan resmi kewalahan dalam mengatasi kejahatan tersebut. Karenanya, perlu dilakukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pembajakan film yang akan merugikan industri kreatif. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan penegakan hukum yang jelas dan pasti demi keberlangsungan industri perfilman.

Dalam praktiknya, negara demokrasi seperti Indonesia harus mampu menjamin kekayaan intelektual rakyatnya agar dapat mendorong kreativitas dan inovasi. Pemerintah Indonesia harus memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengembangkan karya intelektual dan memanfaatkannya secara ekonomi serta memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual rakyatnya. Dengan adanya perlindungan tersebut, tentunya akan membuat para pencipta karya akan lebih

termotivasi dalam menghasilkan karya-karya yang akan mengharumkan nama bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis akan melakukan penelitian secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS FILM DALAM KASUS PEMBAJAKAN DI PLATFORM MEDIA SOSIAL TELEGRAM**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak praktik pembajakan film yang terjadi di platform media sosial Telegram terhadap pencipta dan industri film?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas film dalam kasus pembajakan di platform media sosial Telegram?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang sesuai dan ingin dicapai dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan & menganalisis dampak praktik pembajakan film yang terjadi di platform media sosial terhadap pencipta film.
2. Untuk menjelaskan & menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta film dalam kasus pembajakan di platform media sosial Telegram.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka tujuan yang sesuai dan ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dengan menambah wawasan serta ilmu yang lebih luas di bidang Hak Kekayaan Intelektual, terutama pada hak cipta. Selain itu, Penulis juga mampu mempelajari bagaimana penerapan hukum pada kasus yang sedang terjadi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### **a. Bagi Pencipta**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak kepada Pencipta Film untuk mendapatkan hak atas karya mereka, mulai dari Hak Moral sampai dengan Hak Ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian, budaya, kearifan lokal serta menambah gairah para Pencipta Film untuk membuat suatu karya

###### **b. Bagi Pelaku Pembajakan Hak Cipta**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan teguran kepada pelaku pembajakan Hak Cipta dengan memaparkan hukum yang terkait dengan pembajakan Hak Cipta, termasuk sanksi dan hukuman atas pelanggaran Hak

Cipta sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c. Bagi Penyedia atau Penyelenggara Platform Media Sosial Telegram

Diharapkan dengan penelitian ini Penyedia atau Penyelenggara Platform Media Sosial Telegram dapat memperketat pengawasan terhadap konten yang diunggah pengguna, serta memastikan bahwa Karya Film yang dilindungi oleh Hak Cipta tidak dapat dengan mudah disebarluaskan tanpa izin sehingga dapat menghindari tuntutan dari Pihak pemegang Hak Cipta yang dapat merugikan Platform Media Sosial Telegram.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dan dapat menjembatani pemahaman yang lebih baik tentang isu hak cipta. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai sektor, seperti dalam pengembangan kebijakan publik, perusahaan, atau bahkan dalam kehidupan pribadi.

## **E. Ruang Lingkup**

Dalam melakukan penelitian, diperlukan pembatasan dalam penelitian dikarenakan pembahasan mengenai ilmu hukum memiliki cakupan yang cukup luas dan agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan bersesuaian dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian yang

akan dilakukan oleh peneliti adalah kajian tentang ilmu hukum perdata, yang berfokus dalam Hak Kekayaan Intelektual berupa:

1. Bagaimana dampak praktik pembajakan film yang terjadi di platform media sosial Telegram terhadap pencipta dan industri film?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas film dalam kasus pembajakan di platform media sosial Telegram?

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Hukum bertugas dalam menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk melahirkan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua aspek. Pertama, adanya peraturan yang bersifat umum yang memberikan pengetahuan kepada individu mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Kedua, memberikan jaminan hukum kepada individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, karena adanya peraturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk mengetahui batasan-batasan yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.<sup>11</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum tidak lepas dari peraturan-peraturan yang tertulis dalam norma hukum tertulis.

Kepastian hukum diartikan sebagai suatu konsep yang mengacu pada kejelasan dan ketegasan norma-norma hukum, yang kemudian menjadi acuan utama bagi masyarakat dalam mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., M.H., *Negara Hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum (dalam sistem peradilan pidana di Indonesia)*, Bandung: Pustaka Cipta Reka, 2020, hlm. 28

Dengan kata lain, pengertian kepastian hukum ini menunjukkan bahwa terdapat kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam konteks masyarakat sehingga setiap orang dapat dengan percaya diri dan paham mengenai konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku mereka.<sup>12</sup> Jadi, kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.<sup>13</sup> Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, dan menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualistis, serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa, dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019, hlm.32

peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum, menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif, maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.<sup>14</sup>

Penulis menggunakan teori kepastian hukum untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana peraturan dan ketentuan dalam UU HC, menciptakan kerangka hukum yang memberikan kepastian kepada pemegang hak cipta, dan pengguna karya cipta.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan pandangan atau pemahaman tentang upaya melindungi kepentingan seseorang atau masyarakat dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 3

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>15</sup>

Fitzgerald berpendapat bahwa teori perlindungan hukum bermaksud untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>16</sup> Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya dalam memberikan pengayoman ketika terdapat hak asasi manusia (HAM) orang lain yang dirugikan, dan perlindungannya diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan serta pengakuan yang diberikan

---

<sup>15</sup> Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006, hlm. 30

<sup>16</sup> Ateng Karsoma, *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*, Bandung: PT. Alumni Bandung, 2020, hlm. 78

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 20014, hlm. 53

kepada setiap orang terhadap harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang memiliki peran penting dalam berjalannya suatu kehidupan.

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta film dalam kejahatan pembajakan film di platform media sosial Telegram.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum mencakup banyak aspek, mulai dari bagaimana hukum diterapkan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keadilan, dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berfungsi menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara.<sup>18</sup> Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap patuh atas hukum yang berjalan. Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, melainkan masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum

---

<sup>18</sup>Anita, "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol 2 No 1, 2022, hlm 323.

dapat dipatuhi, ditaati, serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum dan berpartisipasi menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Karenanya, diharapkan agar penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan, kepastian, dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya agar norma hukum dapat berfungsi dengan baik dan dapat menjadi panduan perilaku bagi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir demi mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.

Dilihat dari segi subjeknya, penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Upaya ini dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu.<sup>19</sup> Sedangkan jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>19</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari Perspektif sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm. 2

Demi terwujudnya keadilan, keamanan, dan stabilitas politik, maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan, maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.<sup>20</sup>

Teori penegakan hukum memungkinkan Penulis untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana efektivitas sistem penegakan hukum dalam menjaga hak cipta.

#### **4. Teori Kekayaan Intelektual**

Sistem hukum hak cipta didasarkan pada dasar pemikiran untuk melindungi suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni yang telah berwujud. Ciptaan yang telah berwujud harus merupakan ciptaan yang dapat dibaca, didengar, atau dilihat.<sup>21</sup> Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas<sup>22</sup> atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak daripada hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak paten, hak merek, hak desain industri, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu, yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian, lahirnya hak atas paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu lebih dahulu melalui suatu permohonan. Tanpa adanya permohonan, maka tidak ada pengakuan hak terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup> Dr. Rr. Dewi Anggraeni, SH.,MH, *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Sahabat Pena, 2019, hlm. 52

<sup>22</sup> Tim Lindsey, *op cit.*, hlm. 7

otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Salah satu konsep dasar UU HC adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide, informasi, atau fakta yang tidak dituangkan. Hal ini tertera dalam Pasal 9 ayat 2 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs), yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta diperluas kepada pengekspresian karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya. Dengan kata lain, hak cipta itu ada sejak ciptaan dituangkan dalam bentuk yang nyata, dan yang dilindungi adalah perwujudan ide tersebut, sedangkan idenya sendiri tidak dilindungi. Perwujudan ide sebagai hasil karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilindungi oleh hak cipta.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam UU HC. Perlindungan terhadap hak cipta memiliki tujuan untuk menjaga agar hak-hak yang melekat pada pencipta tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki potensi intelektual dan kreativitas yang besar. Dengan memiliki jaminan hukum atas hak cipta mereka, pencipta diberi dorongan untuk lebih giat dalam menciptakan sebanyak-banyaknya karya intelektual yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, akan berdampak pada lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan perkembangan seni, budaya, juga pengetahuan. Perlindungan hak cipta juga bertujuan untuk memastikan

bahwa hak-hak terkait, seperti hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan karya mereka, serta hak lembaga-lembaga untuk membuat, menggandakan, atau menyiarkan karya mereka dapat tetap dijaga dengan ketat.<sup>23</sup> Hal ini penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi karya-karya ini juga mendapatkan pengakuan dan manfaat yang pantas atas kontribusi mereka dalam menciptakan karya-karya tersebut. Secara keseluruhan, perlindungan hak cipta adalah fondasi yang penting untuk menjaga keseimbangan antara hak pencipta, insentif untuk kreativitas, dan perlindungan hak terkait, yang semuanya berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan budaya.

Penggunaan teori kekayaan intelektual dalam penulisan ini berguna untuk memperluas pandangan atas hak cipta dalam konteks yang lebih luas, termasuk hak-hak intelektual lainnya seperti paten, merek dagang, dan rahasia dagang yang membuat pemahaman mengenai bagaimana hak cipta berkaitan dengan unsur-unsur lain dalam kerangka kekayaan intelektual.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan alat yang berguna untuk melakukan suatu pengembangan, penguatan, dan pembinaan akan ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> Penelitian

---

<sup>23</sup> Ujang Badru Jaman, *dkk.*, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 10

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 3

yang akan dilakukan tentunya memiliki tujuan, manfaat, serta permasalahan yang akan diteliti dimana hal tersebut merupakan indikator berhasil atau tidaknya penelitian tersebut. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode penelitian penelitian yang akan dilakukan meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Jenis penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka maupun data sekunder.<sup>25</sup> Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian hukum normatif ini, sering dikonsepsikan sebagai aturan atau norma yang memberikan standar perilaku manusia yang dianggap tepat dan/atau pantas, dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian hukum ini, pendekatan penelitian yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum sebagai pokok

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

<sup>26</sup> Amiruddin, *dkk.*, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 118

permasalahan dalam penelitian ini.<sup>27</sup> Pada penelitian ini, digunakan beberapa peraturan terkait seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual, dan sebagainya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada sudut pandang analisis dalam menyelesaikan masalah hukum, dengan fokus pada pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang menjadi dasarnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai suatu cara untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang akan diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.<sup>28</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157

<sup>28</sup> Hajar M, *Model-Model pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan fiqh*, Pekanbaru: UINSUSKA Riau, 2015, hlm. 41

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling penting karena bahan hukum primer bersifat otoritatif, dimana bahan hukum ini memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>29</sup>, serta dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>30</sup> Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141

<sup>30</sup>*Ibid* hlm. 142

dalam penelitian ini berupa buku-buku, karya ilmiah hukum, jurnal hukum, dan dokumen serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan melengkapi bahan hukum lainnya yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, artikel, media massa, dan internet.<sup>31</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengkajian studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel internet, dan bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis hukum pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Bahan yang diperoleh berdasarkan dari sumber hukum yang dikumpulkan dan dikualifikasikan secara deskriptif lalu dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis secara kualitatif merupakan teknik analisis yang menjelaskan kalimat secara efektif yang mempermudah peneliti dalam menjelaskan dan penerima memahami hasil dari analisis penelitian.

---

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006 hlm. 296

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan teknik analisis yang digunakan, penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif dengan cara menarik kesimpulan yang dilakukan dengan mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian menarik kesimpulan secara umum<sup>32</sup>. Teknik ini dapat membantu dalam memahami dan mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih akurat dan dapat diterapkan pada situasi yang serupa.

---

<sup>32</sup> Imron Mustofa, “Jendela Logika Dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi Sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol 6 No 2, 2016, hlm. 124

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, & Asikin, Z. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggraeni, D. 2019. *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Sahabat Pena.
- Arliman S, L. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Astar, A. 2018. *Mengenal Lebih dekat Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Baihaqi, A. 2022. *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Q-media.
- Dharmawan, N. K. S., & Wiryawan, W. 2016. *Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Donandi, S. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Sleman: Deepublish.
- Fajar, M., & Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmansyah, M. 2008. *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Visimedia.
- Ginting, E. R. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hajar, M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UINSUSKA Riau.
- Hidayah, K. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hutagalung, S. M. 2002. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Karsoma, A. 2020. *Perlindungan Hukum Hak Paten Alpahankam*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Lindsey, T., Damian, E., dan Utomo, T. S. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. ALUMNI
- Marzuki, P. M. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mashdurohatun, A. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Semarang: Madina Semarang.

- Mayana, R. F., & Santika, T. 2022. *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Muchsin. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Muhammad, A. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naning, R. 1982. *Perihal Hak Cipta Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pardede, A., dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM
- Rahardjo, S. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Saidin, O. K. (2003). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada.
- Sailman, A. R. (2010). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Kencana.
- Silondae, A. A., & Fariana, A. (2013). *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Soekanto, S. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soelistyo, H. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryahartati, D., & Herlina, N. 2022. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jambi: UNJA Publisher.
- Sutedi, A. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Permata Press. n.d.. *Kitab Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dilengkapi dengan Penjelasan*. Permata Press.
- Yanto, O. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (dalam sistem peradilan pidana di Indonesia)*. Bandung: Pustaka Cipta Reka

## JURNAL

- Adawiyah, R., & Rumawi. 2020. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, (10) 1.
- Anita, A. 2022. Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, (2) 1.
- Dewi, A. A. M. S. 2017. Perlindungan Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover version di Youtube. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (6) 4.
- Dewi, G. A. A. P., & Mayasari, I. D. A. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Film Pada Aplikasi Telegram". *Jurnal Kertha Semaya* (12) 04.
- Dheasaputra, R. G. R. P., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. 2016. Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* (3) 4.
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2008. Buletin Informasi dan Keragaman HKI. *Media HKI*, (5) 3.
- Elaies, R. S. 2023. Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, (2) 3.
- Erlianto, R., & Faridah, H. 2022. Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan). *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, (6) 2.
- Hadi, N. A. K. Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (10) 2.
- Hafsari, Y. M. 2021. Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, (2) 16.
- Indriyani, D. A. 2021. Pelanggaran Hak Cipta oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film "Sejarah ku melangkah' Pada Program Belajar Dari Rumah Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, (15) 1.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. 2021. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (3) 1.
- Kapindha, R. A. A. K., M, S. D., & Febrina, W. R. 2014. "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia". *Privat Law* (2) 4.

- Lopes, F. M. 2015. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu. *Jurnal Hukum*, (1) 2.
- Marbun, T., Devi, T., & Windha. 2013. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler”. *Transparency* (1) 1.
- Mustofa, I. 2016. Jendela Logika dalam Berfikir; Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, (6) 2.
- Nandiansyah, A., Raihana, & Berlian, C. 2022. Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, (1) 2.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. 2019. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 1.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. 2019. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2.
- Purba, A., Saleh, G., & Krisnawati, A. 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Rineka Cipta.
- Rachmasari., Annisa., Arifin, Zaenal., & Astanti, D. I. 2022. Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram" *Semarang Law Review (SLR)* (3) 2.
- Rabbani, N., & Saripudin, A. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures”. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* (9) 5.
- Raharja, G. gan G. 2020. Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, (3) 2.
- Rosni, M. A. 2018. Pemanfaatan dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Strategi Pengembangan Kewirausahaan. *Jurnal Geografi*, (10) 1.
- Setiawan, Y. 2023. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta lontar (takepan) sasak di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, (8)1.
- Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. 2016. Paid Promote Sebagai Media Promosi Produk Delicy Dalam Meningkatkan Konsumen Potensia. *Jurnal Manajemen Dan Start Up Bisnis*, (1) 3.
- Windiantina, W. W., Purgito, P., Dermawan, I. M., Permanasari, D. I., & Dauman, D. 2022. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan

Manfaatnya Bagi Masyarakat. *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (1) 1.

Yuliza. 2018. Detektor Keamanan Rumah Melalui Telegram Mesangger. *Jurnal Teknologi Elektro*, (1) 28.

## **INTERNET**

Redaksi, “Keseriusan WeTV Memerangi Kasus Pembajakan Film di Indonesia”, <https://www.sinarharapan.net/keseriusan-wetv-memerangi-kasus-pembajakan-film-di-indonesia/>, diakses pada 28 September 2023

Vincent Zhou, “State of Mobile Market 2022: Spotlight on Indonesia Report”, <https://www.data.ai/en/insights/market-data/indonesia-mobile-market-spotlight-2022/>, diakses pada 4 September 2023

Amira K, “Memahami apa itu streaming hingga contoh aplikasi streaming”, <https://www.gamedia.com/literasi/streaming/>, diakses pada 30 Oktober 2023

Kompas, “Pembajak Film “Mencuri Raden Saleh” diduga rekam layar bisokop lalu unggah ke internet”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/22/08144331/pembajak-film-mencuri-raden-saleh-diduga-rekam-layar-bioskop-lalu-unggah>, diakses pada 30 Oktober 2023

Noviana P.B, “Heboh 2020: IndoXXI Tutup, Dilema streaming online gratisan”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201231171836-37-212811/heboh-2020-indoxxi-tutup-dilema-streaming-online-gratisan>, diakses pada 30 Oktober 2023

Raharjo, P. S, “Berantas Tuntas Pembajakan Film”, Merah Putih. <https://merahputih.com/post/read/berantas-tuntas-pembajakan-film>, diakses pada 12 Februari 2024

VER, “Orisinalitas Kunci Karya Mendapat Perlindungan Hak Cipta”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/orisinalitas-kunci-karya-mendapat-pelindungan-hak-cipta?kategori>, diakses pada 16 Februari 2024

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 serta Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses

Pengguna yang Melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs).*

Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman